

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensikapi dinamika pelaksanaan pemilihan kepala desa guna terciptanya kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pendataan pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan cara mendata setiap wilayah pemilihan atau menerima dan/atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pada hari pemungutan suara pemilih telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (2) Berdomisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah secara resmi terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (3) Setelah selesai pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing wilayah pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, rukun tetangga, rukun warga dan tempat-tempat strategis lainnya sampai dengan batas waktu jadwal yang ditentukan.

(5) Jangka . . .

- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara adalah 3 (tiga) hari.
- (6) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran/pendataan pemilih tambahan bagi warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 3 (tiga) hari.
- (7) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (8) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon kepala desa.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa tidak mencapai 2 (dua) orang dan telah melalui proses perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka pilkades gagal dan ikut pada gelombang pilkades berikutnya.
- (5) Dalam hal pilkades gagal dan ikut pada gelombang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

(6) Apabila . . .

- (6) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) maka panitia mengadakan seleksi dalam bentuk ujian.
 - (7) Panitia pemilihan menyiapkan soal paling sedikit 50 (lima puluh) butir soal ujian setara sekolah menengah pertama atau sederajat untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh Bakal Calon serta diumumkan hasilnya oleh Panitia Pemilihan pada hari itu juga.
 - (8) Soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat matematika, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan pengetahuan umum/aktual berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (9) Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
 - (10) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), peringkat nomor 5 (lima) dan 6 (enam) mempunyai nilai yang sama maka peringkat tersebut diadakan ujian ulang sampai dengan adanya perolehan nilai tertinggi.
3. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dengan pertimbangan dan/atau usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memfasilitasi pelaksanaan pilkades atau Pilkades Antar Waktu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 November 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 16 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 66

